



BUPATI BINTAN

PERATURAN BUPATI BINTAN

NOMOR 6 TAHUN 2009

TENTANG

**URAIAN TUGAS SEKRETARIAT, SUB BAGIAN DAN SEKSI PADA
KECAMATAN DAN KELURAHAN KABUPATEN BINTAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BINTAN,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 10 Tahun 2008 tentang pembentukan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Bintan serta dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Bintan tentang uraian tugas pokok dan fungsi satuan organisasi di lingkungan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Bintan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

Nomor 169.....

Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;

3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Penyelesaian Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 3851) ;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4237) ;
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
7. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 4389) ;
8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4844) Peraturan Pemerintahan Nomor 5 Tahun 2006

tentang Perubahan.....

tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten Bintan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 10, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4605) ;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 5 Tahun 2008 tentang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Kabupaten Bintan (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2008 Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Bintan (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2008 Nomor 10).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BINTAN TENTANG URAIAN TUGAS SEKRETARIAT, SUB BAGIAN DAN SEKSI PADA KECAMATAN DAN KELURAHAN KABUPATEN BINTAN**

BAB I.....

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bintan;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bintan;
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bintan;
4. Bupati adalah Bupati Bintan;
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Bintan;
6. Kecamatan adalah Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan;
7. Camat adalah Kepala Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan;
8. Kelurahan adalah Kelurahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan;
9. Lurah adalah Kepala Kelurahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan;
10. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga Pemerintah Kabupaten Bintan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Inspektorat, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan dan Kelurahan.

BAB II

URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

SATUAN ORGANISASI KECAMATAN

Bagian Pertama

Sekretariat Kecamatan

Pasal 2

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat dalam lingkup kesekretariatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Sekretariat mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan penyusunan.....

- a. pelaksanaan penyusunan rencana program kegiatan kecamatan;
- b. pelaksanaan pelayanan administrasi kesekretariatan kecamatan dan kelurahan;
- c. pengkoordinasian penyusunan rencana, program, evaluasi dan pelaporan kegiatan kecamatan dan kelurahan;
- d. pengkoordinasian penyelenggaraan tugas seksi;
- e. pengkoordinasian kegiatan kecamatan dengan instansi terkait dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kecamatan;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi, pelaporan dan pengendalian administratif kegiatan kesekretariatan dan kecamatan.
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat.

Paragraf 1

Sub Bagian Penyusunan Program

Pasal 3

- (1) Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Kecamatan dalam lingkup Penyusunan Program;
- (2) Uraian tugas dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. menyusun rencana dan program kecamatan;
 - b. melaksanakan pengelolaan administrasi meliputi penyiapan bahan menyusun rencana program, koordinasi menyusun program kecamatan;
 - c. melaksanakan pengendalian program meliputi kegiatan penyiapan bahan menyusun rencana kegiatan kecamatan, koordinasi menyusun dan pengendalian program, serta menyusun laporan akuntabilitas kinerja kecamatan.
 - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Paragraf 2

Sub Bagian Umum

Pasal 4

- (1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat dalam lingkup administrasi umum ;
- (2) Uraian tugas dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

- a. menyusun bahan.....

- a. menyusun bahan rencana dan program lingkup administrasi umum, pengelolaan keuangan dan kepegawaian ;
- b. mengelola administrasi umum yang meliputi pengelolaan naskah dinas, pengelolaan perlengkapan dan administrasi perjalanan dinas;
- c. melaksanakan administrasi kepegawaian yang meliputi kegiatan penyiapan bahan menyusun rencana mutasi, cuti, disiplin, pengembangan pegawai dan kesejahteraan pegawai;
- d. melaporkan dan evaluasi lingkup administrasi umum, keuangan, pengelolaan perlengkapan dan kepegawaian;
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Bagian Kedua

Seksi Tata Pemerintahan

Pasal 5

- (1) Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat dalam lingkup Pemerintahan.
- (2) Uraian tugas dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. menyusun data dan materi bahan lingkup pemerintahan;
 - b. membina rukun warga dan rukun tetangga;
 - c. melayani administrasi pertanahan;
 - d. membina administrasi pemerintahan kecamatan;
 - e. mengkoordinasi kegiatan pemerintahan dengan instansi terkait;
 - f. melaporkan melaksanakan lingkup pemerintahan.
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

Bagian Ketiga

Seksi Ketentraman Dan Ketertiban

Pasal 6

- (1) Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Camat dalam lingkup ketentraman dan ketertiban.
- (2) Uraian tugas dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

a. menyusun data.....

- a. menyusun data dan bahan materi lingkup ketentraman dan ketertiban;
- b. membina ketentraman dan ketertiban;
- c. membina potensi perlindungan masyarakat;
- d. melakukan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan gangguan keamanan;
- e. mengkoordinasi kegiatan ketentraman dan ketertiban dengan instansi terkait;
- f. melaporkan pelaksanaan lingkup ketentraman dan ketertiban.
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat

Bagian Keempat

Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa atau Kelurahan

Pasal 7

- (1) Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa atau Kelurahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat dalam lingkup Pemberdayaan Masyarakat Desa atau Kelurahan;
- (2) Uraian tugas dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. menyusun data dan bahan materi lingkup pemberdayaan masyarakat desa atau kelurahan;
 - b. menginventarisi dan memfasilitasi masalah sosial kemasyarakatan;
 - c. membina terhadap lembaga kemasyarakatan di tingkat kecamatan dan kelurahan;
 - d. memfasilitasi dan mengkoordinasi kegiatan bidang pendidikan dan kemasyarakatan dengan instansi terkait;
 - e. melaporkan melaksanakan lingkup bidang pendidikan dan kemasyarakatan.
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

Bagian Kelima

Seksi Kesejahteraan Sosial

Pasal 8

- (1) Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat dalam lingkup Kesejahteraan Sosial.
- (2) Uraian tugas dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

a. menyusun data.....

- a. menyusun data dan bahan materi lingkup kesejahteraan sosial;
- b. membina bidang kesejahteraan sosial masyarakat;
- c. menginventaris potensi data permasalahan sosial masyarakat;
- d. melaporkan melaksanakan pembangunan bidang kesejahteraan sosial;
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

Bagian Keenam

Seksi Pelayanan

Pasal 9

- (1) Seksi Pelayanan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat dalam lingkup pelayanan.
- (2) Uraian tugas dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. menyusun data dan bahan materi lingkup pelayanan;
 - b. melayani data dan informasi kecamatan;
 - c. melayani administrasi kependudukan;
 - d. melayani administrasi umum lainnya;
 - e. mengkoordinasi kegiatan melayani dengan instansi terkait;
 - f. melaporkan melaksanakan lingkup pelayanan.
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

BAB III

URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI SATUAN ORGANISASI KELURAHAN

Bagian Pertama

Sekretariat Kelurahan

Pasal 10

- (1) Sekretaris Lurah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Lurah dalam lingkup kesekretariatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Lurah mempunyai fungsi:

- a. penyusunan data.....

- a. penyusunan data dan bahan materi lingkup kesekretariatan kelurahan;
- b. penyusunan rencana program dan kegiatan kelurahan;
- c. pengelolaan perlengkapan, keuangan dan kepegawaian;
- d. pengkoordinasian kegiatan seksi di kelurahan;
- e. pelaksanaan fasilitasi dan pengkoordinasian kegiatan kelurahan dengan instansi terkait;
- f. pelaporan pelaksanaan lingkup kesekretariatan dan kelurahan.
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Lurah.

Bagian Kedua

Seksi Pemerintahan

Pasal 11

- (1) Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Lurah dalam lingkup Tata Pemerintahan.
- (2) Uraian tugas dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. menyusun data dan materi bahan lingkup pemerintahan;
 - b. membina rukun warga dan rukun tetangga;
 - c. melayani administrasi pertanahan;
 - d. membina administrasi pemerintahan kelurahan;
 - e. mengkoordinasi kegiatan pemerintahan dengan instansi terkait;
 - f. melaporkan pelaksanaan kegiatan lingkup pemerintahan.
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah.

Bagian Ketiga

Seksi Ketertiban

Pasal 12

- (1) Seksi Ketertiban mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Lurah dalam lingkup Ketertiban.
- (2) Uraian tugas dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. menyusun data dan bahan materi lingkup ketentraman dan ketertiban;
 - b. membina ketentraman dan ketertiban;
 - c. membina potensi perlindungan masyarakat;

a. melakukan pemberdayaan.....

- d. melakukan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan gangguan keamanan;
- e. mengkoordinasi kegiatan ketentraman dan ketertiban dengan instansi terkait;
- f. melaporkan pelaksanaan lingkup ketentraman dan ketertiban;
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah.

Bagian Keempat
Seksi Pembangunan

Pasal 13

- (1) Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Lurah di bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup.
- (2) Uraian tugas dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. menyusun data dan materi bahan lingkup ekonomi, pembangunan dan lingkunganhidup;
 - b. memfasilitasi pembinaan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
 - c. menginventarisasi potensian ekonomi masyarakat dan pembangunan;
 - d. membangun sarana dan prasarana fisik fasilitas umum dan fasilitas sosial;
 - e. melaksanakan pemberdayaan masyarakat dalam upaya pelestarian lingkungan hidup;
 - f. mengkoordinasi kegiatan ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup dengan instansi terkait;
 - g. melaporkan pelaksanaan lingkup ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup.

Bagian Kelima
Seksi Kesejahteraan Sosial

Pasal 14

- (1) Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Lurah dalam lingkup Kesejahteraan Sosial.
- (2) Uraian tugas dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. menyusun data dan bahan materi lingkup kesejahteraan sosial;
 - b. membina bidang kesejahteraan sosial masyarakat;

a. menginventarisasi.....

- c. menginventarisasi potensi data permasalahan sosial masyarakat;
- d. melaporkan pelaksanaan pembangunan bidang kesejahteraan sosial;
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Bintan Nomor 19 Tahun 2006 tentang Uraian Tugas Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Kijang
pada tanggal 5 Januari 2009

BUPATI BINTAN

dto

ANSAR AHMAD, SE, MM

Diundangkan di K i j a n g
pada tanggal 5 Januari 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BINTAN
dto

M. AMIN MUCHTAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2009 NOMOR 6